UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

LANDASAN TEORETIS

A. Pasar

1. Pengertian Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1988: 651) disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.[36]

Pasar juga dapat didefinisikan sebagai tempat di mana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa ditawarkan untuk dijual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik.[37]Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.[38]

---

[36] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 301.

[37] Yohanes Lamarto, *Fundamentals Of Marketing (Sevent Edition)*, (Yogyakarta: Erlangga, 1984), h. 92.

[38]Perpres RI No. 112 Tahun 2007 tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Secara umum pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam ilmu ekonomi modern, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya. Hal ini menjadikan pasar dapat terbentuk dimana saja dan kapan saja.[39] Secara tradisional pasar adalah tempat pertemuan pembeli dan penjual, namun dalam pemasaran, pasar adalah kelompok individual (perorangan maupun organisasi) yang mempunyai permintaan terhadap barang tertentu, berdaya beli, dan berniat merealisasikan pembelian tersebut.[40]

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, serta proses penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, pasar dapat dijadikan sebagai *katalisator* hubungan *transdental* Muslim dengan Tuhannya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang Muslim dalam kehidupan ekonomi.[41]

Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melaluinya para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk menentukan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam suatu pengertian yang

[39] Sumar'in, *Ekonomi Islam , Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro perspektif Islam.* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 155

[40] Hendra Riofita, *Strategi Pemasaran.* (Pekanbaru : CV. Mutiara Persisir Sumatra, 2015), h. 44.

[41] Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Jakarta: Aqwam, 2007), h. 132.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

umum, pasar merupakan tempat di mana para pembeli dan para penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa.[42]

Selanjutnya, pasar dikatakan sebagai organisasi, melalui teori pengembangan organisasi, sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli disebut organisasi pasar. Dalam hal ini peran revitalisasi daslam pengembangan pasar tradisional berdasarkan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang berisi tentang pelaksanaan bagi pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pasar milik pemerintah daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usahanya. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang aman dan nyaman.[43] Kata kunci yang menjadi inti dari definisi-definisi itu. Yang meliputi perubahan terencana terhadap pasar tradisional dari segi sistem nilai, peningkatan efektivitas pasar tradisional, dan intervensi pemerintah dari kebijakan revitalisasi sebagai bentuk dari pengembangan pasar tradisional.

Dari beberapa pengertian tersebut, maka pasar dapat diartikan sebagai suatu tempat terjadinya mekanisme pertukaran barang dan jasa

[42] Samuelson Dan Nordhaus, *Ilmu Mikro Ekonomi* Terj. Nur Rosyidah Dkk (Jakarta: Media Global Edukasi, 2003), h. 29.

[43] PERDA Kota Pekanbaru Nomor 09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh penjual dan pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan serta jumlah yang diperdagangkan.

Pasar Syariah Madani di Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu pasar yang didalamnya terjadi sangat banyak transaksi jual beli dalam setiap minggu, baik dalam skala kecil maupun besar. Sebagaimana mestinya melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli hendaknya meminta kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak untuk melepaskan hak miliknya, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu".***(QS. An-Nisa' : 29)**[44]**

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bagi orang-orang yang melakukan perdagangan dan pembeli hendaknya mengetahui halalnya perdagangan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Allah SWT melarang hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan jalan batil, seperti penipuan, pemalsuan, menggunakan sumpah dan keuntungan yang tidak sah serta melanggar syari'at seperti riba,

[44] Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjudian dan sejenisnya. Selain itu kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukaan karena dilarang dalam islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hokum agama islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela dalam segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hokum perundang-undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 ayat 1 a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat sersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran sebenarnya.[45]

Selanjutnya pasar memainkan peran yang penting dalam sistem ekonomi bebas. Dalam sistem kapitalis yang menitikberatkan pada "sistem liberal", pasarlah yang menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi. Dalam sistem pasar yang demikian, konsumen merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar tersebut. Konsumen akan menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, terjadi saling ketergantungan antara pengusaha dan konsumen. Dengan demikian, dalam masyarakat kita temukan sumber-sumber untuk memperoduksi barang-barang kebutuhan yang akan digunakan oleh setiap individu.[46]

[45] Husni Syawal dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Sinar Maju, 2000), h. 101

[46] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), h. 81

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Fungsi-Fungsi Pasar

Dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut. Pada masa lampau, pasar mengacu pada lokasi geografis, tetapi sekarang pasar tidak lagi mempunyai batas-batas geografis karena komunikasi modern telah memungkinkan para pembeli dan pembeli untuk mengadakan transaksi tanpa harus bertemu satu sama lain.[47]

Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang. Dengan demikian pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas public yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Kalau sudah begini tidak hanya pedagang yang rugi tetapi pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi dengan tidak bisanya mengumpulkan pendapatan asli daerah secara

[47] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.[48]

Fungsi pasar dalam Islam tidak berbeda dengan fungsi pasar dalam konvensional, yaitu :

1. Fungsi Distribusi

   Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

2. Pembentukan harga

   Pasar berfungsi sebagai pembentukan harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli

3. Promosi

   Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel.

Dengan demikian, pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas fablik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, apa jadinya jika pusat perekonomian ini tidak tertata dengan baik. Yang jelas, karena konsumen (pembeli) merasa tidak nyaman, menyebabkan mereka malas untuk mengunjungi pasar. Jika sudah begitu tidak hanya pedagang yang rugi,

[48] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep,Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 142.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi pemerintah daerah selaku penarik pajak dari kegiatan jual beli juga turut merugi, karena tidak bisa mengumpulkan pendapatan asli daerah secara optimal. Kondisi seperti ini pada akhirnya menyebabkan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.

3. Macam-macam Pasar

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.[49] Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sedangkan untuk ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut:

[49]https://www.google.com/amp/s/niaas8.wordpress.com/pengertian-pasar-tradisional-dan-modern/amp/. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2018, 19.00 WIB.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah daerah.[50]

b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.[51]

c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.[52]

d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau Negara.[53]

---

[50] Umi Mursida, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi kasus pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), *Jurnal Ekonomi Syariah*, h. 58.

[51]http://suratmelita.blogspot.co.id/2016/09/makalahpasartradisionaldanpasarmodern-pendidikan-ips-sosialekonomidownload-elitasuratmipengertian-manfaat-sebab-akibat-indonesia-keuangan.html?m=1. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2018 19.20 WIB.

[52] Umi Mursidah, *Op. Cit*, h. 59.

[53] *Ibid.* , h. 59.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.

Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Ciri-ciri pasar modern adalah: [54]Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja *(contoh: by online)*. Alat pembayaran bisa non tunai *(transfer)*. Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung. Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar, Harga sudah tertera dan diberi *barcode*. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri *(swalayan)*. Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik panas matahari. Tempat bersih. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang. Dan Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke *cashir* dan tidak ada tawar menawar lagi.[55]

[54] Nel Arianty, Analisis Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) Dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 13 no. 01 April 2013 ISSN 1693-7619, h. 18

[55] Umi Mursidah, *Op. Cit*, h. 60.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Mekanisme Pasar Dalam Islam

1) Pengertian mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen. Produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat dari berjalanya mekanisme pasar.[56] Mekanisme pasar (Mekanisme) adalah kecendrungan pasar bebas untuk perubahan harga sampai pasar jadi seimbang (clear) yakni sampai jumlah penawaran dan permintaan sama (seimbang).[57]

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi disebabkan karena ia memiliki beberapa kebaikan yang dijelaskan di bawah ini :

1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat
2. Pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha
3. Pasar memberikan perangsanssg untuk memperoleh keahlian modern
4. Pasar mengalahkan pengguna barang dan faktor produksi secara efisien.[58]

---

[56] Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. Ke-3,h. 13

[57] Robets. Pindick & Daniel L. Rubinfed, *Mikro Ekonomi,* Alih Bahasa Kurnia Dewi Nina, (Jakarta : PT. Indeks, 2007), edisi VI, Jil I, h. 28.

[58] Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar,* (Jakarta : CV Dasru Sunnah, 2007)

Menurut Ibnu Taimiyah peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hokum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar.[59]

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang ada di dalamnya. Pengaruh lain dari mekanisme pasar yang Islami adalah :

a. Harga lebih ditentukan oleh mekanisme pasar, dimana mekanisme ini dibentuk oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
b. Bila pasar tidak menjamin kestabilan harga dan harga yang terjadi merugikan salah satu pihak dalam pasar tersebut produsen atau konsumen maka pemerintah hafrus ikut turut campur tangan dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan langsung yang memepngaruhi pasar dengan motif bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan perniagaan dalam kehidupan masyarakat.
c. Pemerintah bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cendrung merusak, dengan menghapus praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya.
d. Dengan dasar bahwa pasar merupakan referensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, maka dalam islam tidak mengambil posisi kaku dalam menggunakan sistem ekonomi seperti pemahaman bahwa

[59] Adiwarman A. Karim, *Op.cit*, h. 142-144

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem ekonomi Islam harus beda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.[60]

Suatu contoh yang paling dramatis dalam sejarah mengenai pentingnya mekanisme pasar adalah apa yang terjadi di Jerman setelah perang dunia ke11, pada tahun 1947. Produksi dan konsumsi turun hingga tingkat rendah, hal initak terkirakan dengan jumlah kerusakan akibat pengeboman semasa perangmaupun biaya perbaikannya.Sudah jelas bahwa kesalahan di tujukan terhadapkelumpuhan mekanisme pasar. Pengendalian harga dan peraturan pemerintahyang terlalu mengekang telah menghambat pasar.Uang tidak lagi bernilai ;pabrik – pabrik menutup pintu karena kehabisan bahan baku, kereta api macetdistasiun ; dan batu bara tidak bisa digali dari tambang karena pekerja tambang kelaparan ; pekerja lapar karena tani tidak mau menjual hasil pertaniannya, dan tidak ada barang yang bisa mereka beli, singkatnya, pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat tidak dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan, atau menjual barang-barang yang mereka hasilkan pada harga pasar bebas.[61]

Dasar dari pengembangan ilmu ekonomi mikro tidak akan terlepas pada permasalahan penentuan tingkat harga yang diderivasikan dari proses makanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar sendiri terbentuk Karena

[60] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : EKONISIA, 2002), h, 229-230

[61] Baca Paul A Samuelson & William D Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, alih Bahasa Munundar Haris&Rekan, (Jakarta; Erlangga,1992), h. 44

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya perpaduan antara teori permintaan dan teori penawaran yang dapat berjalan dengan baik.[62]

Pada dasarnya dalam sistem ekonomi islam, mekanisme pasar dibagun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sistem ekonomi menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi, walaupun kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dianut paham kapitalis, namu kebebasan itu diikat dengan aturan. Yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Pemikiran tentang mekanisme pasar, sudah menjadi perhatian para ulama klasik, beribu-ribu tahun yang lalu, seperti Abu Yusuf (731-s798), Al-Ghazali (1058-1111), Ibn Taimiyah (1263-1328), Ibn khaldun (1332-1383).[63]

Banyak pemikir-pemikir ekonomi islam yang berbicara mengenai mekanisme pasar menurut konsep Islam tentunya, seperti diantaranya ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah jelas tidak pernah membaca *Wealth of Nations* karena ia hidup sebelum kelahiran Adam Smith, Bapak Ekonomi klasik yang menulis buku termasyur itu. Namun, ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat dari manipulasi pasar, Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh

[62] Adiwarman Karim, *Op. cit, h.13*
[63] Rozalinda, *Op. cit*, h. 148

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan penawaran dan permintaan.[64]pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya *Al-Kharaj*. Abu Yusuf mengatakan : "Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yanga mengatur. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak karena disebabkan kelangkaan makanan, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (sunatullah).[65]

Dengan mengacu pada kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sikap yang diambil Rasulullah dalam menghadapi kenaikan harga di pasar, merupakan bentuk mekanisme pasar islami. Adapun ciri khas mekanisme pasar islami dapat dijelaskan sebagai berikut[66] :

1. Orang bebas keluar masuk pasar.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan dan barang-barang dagangan.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila ada monopoli.
4. Kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunya permintaan dan penawaran.
5. Adanya homogenitas dan standardisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan tentang kualitas produk.

[64] Slamet Wiharto, 2008: http//slamet-wiharto.blogspot.com/2008/09/mekanisme-pasar-menurut-islam
[65] Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1779), h.48
[66] *Ibid*, h. 152-153

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, ukuran. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, perjudian, dan pelacuran.

Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar. Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu bentuk penggunaan dan pendistribusian tertentu, serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif. Sifat produktif itu dilandasi oleh sikap keinginan/ niat yang sedemikian rupa guna mencapai bentuk penggunaan dan pendistribusian tersebut. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini, Muhammad Nejatullah Siddiqi menyimpulkan bahwa ciri-ciri penting pendekatan islam dalam hal mekanisme pasar, sebagai berikut[67] :

1. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi-penggunaan, produksi, dan pembagian-pasti dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan diatas.
3. Jika perlu, campur tangan Negara dianggap sebagai unsure penting yang memperbanyak atau menggantikan mekanisme pasar, ubtuk memastikan agar tujuan ini benar-benar tercapai (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1991: 91).

[67] Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam.* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 24

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Konsep Pasar dalam Islam

Pasar (*assuuq*), didefenisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang kepasar dengan membawa sesuatu permintaan barang tertentu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga.[68] Dan hasil dari pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.[69]

Berdagang adalah aktifitas yang paling umum yang ada di pasar. Untuk itu Al-Qur'an memberikan pencerahan terhadap aktifitas di dalam pasar dengan sejumlah rambu dan aturan permainan, dengan tujuan supaya dapat menegakkan keadilan untuk kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang berdagangan itu tidak akan kehilang kemuliaan atau kekharismaannya bila melakukan kegiatan ekonomi dalam pasar. Sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat : 20.

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمۡشُونَ فِي
ٱلۡأَسۡوَاقِۗ وَجَعَلۡنَا بَعۡضَكُمۡ لِبَعۡضٖ فِتۡنَةً أَتَصۡبِرُونَۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٗا ٢٠

[68] Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Pondok Krapyak Multi Karya Grafika, 2003), h. 1100

[69] Jusmaliani, Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta : Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004), h. 198

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "*Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (Wahai Muhammad) melainkan orang-orang Yang tentu makan minum dan berjalan di pasar-pasar, dan Kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan bagi sebahagian Yang lain, supaya ternyata Adakah kamu dapat bersabar (menghadapi ujian itu)? dan (ingatlah) adalah Tuhanmu sentiasa melihat (akan keadaan makhluk-makhlukNya)".* **(QS. Al-Furqan : 20)**[70]

Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun masyarakat yang berada dalam kalangan kelas atas. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada dipasar, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Aktivitas dipasar pada dasarnya akan melibatkan produsen dan konsumen, masing-masing dari mereka mempunyai peranan yang penting terhadap pembentukan harga dalam pasar.[71]

Secara umum pasar yang diketahui masyarakat ada dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi atau tawar menawar penjual dan pembeli secara langsung, bangunan terdiri dari kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.[72]

Islam memerintahkan umat manusia untuk selalu memegang teguh ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Begitu juga

[70] Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 361
[71] www. Wikipedia.com. terakhir diakses tanggal 13 Maret 2018. pukul 15.47
[72] http://pasartradisi.blogspot.com/2007/12/pasar-pasar-merupakan-kegiatan-penjual.html. terakhir diakses tanggal 13 Maret 2018, pukul. 16.07

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam jual beli, harus menjaga hak-hak antar penjual dan pembeli dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong para pelaku pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat.[73]

Perilaku atau etika yang harus diperhatikan bagi seorang penjual atau merupakan prinsip-prinsip pasar yang efisien, antara lain.[74]

1. Prinsip suka sama suka

   Islam yang kita cintai ini menghormati hak kepemilikan umatnya. Karenanya, Islam mengharamkan kita untuk mengambil hak saudara kita tanpa kerelaannya. Tidak heran bila Islam menggariskan agar setiap perniagaan dilandasi dengan suka sama suka. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat ; 29

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

   Artinya : "*Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.*"**(QS. An-Nisa : 29)**

[73] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h. 2
[74] Lukman Hakim, *Op. cit*, h. 166

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prinsip Penetapan Harga dan Keuntungan

Masalah harga lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan (*ba'ena an-tarodimminkum*). Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli utuk mendapatkan harga tersebut dari penjual.

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat penetapaan harga manakala. Tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu.[75] Ada dua alasan tidak diperkenankan menetapkan harga yaitu:

a. Rasulullah (pemimpin ketika itu) tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu diperbolehkan, pastilah beliau akan menetapkan harga.
b. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap

[75] *Ibid*, h. 169

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang memiliki hak untuk menjual pada hari berapapun, asal ia sepakat dengan pembeliannya.[76]

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.[77]

3. Prinsip tidak merugikan orang lain

Umat islam adalah umat yang bersatu-padu, sehingga mereka merasa bahwa pendekatan sesama muslim adalah bagian dari penderitaannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujarat : 10

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya : "*Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat".***(QS. Al-Hujarat : 10)**[78]

Islam mengharamkan setiap perniagaan yang dapat meresahkan atau merugikan orang lain, terlebi-lebih masyarakat umum baik kerugian dalam urusan agama atau urusan dunia.

[76] *Ibid, h. 171-172*
[77] *Ibid, h. 170*
[78] Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 516

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prinsip waktu

Praktek jual beli tidak terikat dengan waktu tertentu dan dibolehkan melakukan kapan saja selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Dengan demikian tidak dibolehkan orang yang wajib sholat jum'at melakukan akad setelah azan dikumandangkan karena sat itu dia diperintahkan untuk bersegera menuju mesjid melakukan rangkaian shalat jum'at. Dan termasuk dalam hal ini juga. Menghadiri sholat berjamaah, maka dilarang seseorang berjual beli bila shalat jamaah telah telah dimulai.[79]

Pedagang muslim juga dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Dilarang Menipu

Segala praktek keuangan, termasuk penipuan dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ: أَنَّ رَسُو لاالله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَادْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا, فَنَّالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: "مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطَّعَامِ"؟ فَقَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْل اللّه, قَالَ: أَفَلَلا جَعَلْتَهُ فَرْقَ الطّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي"

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw lewat di sejumlah bahan makanan (gandum), lalu dia memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu. Kemudian jari-jari beliau menemukan bagian yang basah, laul beliau bertanya, "Hai pemilik (penjula) bahan makanan! Apa yang basah ini?" orang itu menjawab, "Kena hujan ya Rasulullah!" beliau besabda, *"Mengapa bagian yang basah itu tidak kau*

[79] Yusuf Al-Subaily, E-book, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, h. 18

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

letakkan di atas agar bisa dilihat oleh calon pembeli? Barang siapa menipu, maka dia bukanlah dari golonganku" **(HR. Muslim)**[80]

Dalam hadis tersebut seorang pedagang dilarang menipu atau melakukan kecurangan. Praktek kecurangan tersebut antara lain menyembunyikan barang cacat, mengurangi timbangan, ukuran dan sebagainya. Jika penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis, dan nilai maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli bila ia jual kembali. Akad-akad ilegal yang harus dihindari termasuk pula kemungkinan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar ialah akad-akad yang diharamkan. Akad-akad tersebut antara lain.[81]

1) Akad yang mengandung riba, riba dapat berupa riba nasi'ah dan riba fadhi,
2) Akad yang mengandung perjudian,
3) Jual beli yang mengandung gharar (dengan tipu daya), misalnya menjual anak hewan yang masih ada dalam kandungan,
4) Mulamasah, yaitu jual beli zaman jahiliyah yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan,
5) Munabazah, yaitu jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil, di mana krikil jatuh maka dagangan yang kejatuhan kerikil harus dibeli.

[80] Muhammad Nashiruddin al-Albani, penerjemah : Elly Lathifah, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 448
[81] Lukman Hakim, *Op. cit*, h. 167

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) Jual beli najsy, yaitu meninggikan barang dagangan yang dilakukan orang tidak ingin membelinya, menjual air susu yang sengaja belum diperah (hingga tampak banyak) dan segala macam pemalsuan,
7) Tsuna'niyah atau tsulatsiyyah, jika tujuan semuanya adalah mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak darinya sampai masa tertentu. Sedangkan tsuna'niyah ialah apa yang terjadi antara dua hal.

b. Dilarang mencegah barang sebelum sampai pasar

Produsen dilarang mencegah barang di pinggir kota, dan mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari suatu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain.[82] Sebagaimana hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُو لااللهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ, فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَا شْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوْقَ. فَهُوَبِا لْخَيَارِ"

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda, *"Janganlah kalian mencegat para pedagang sebelum sampai di pasar (untuk di monopoli). Barang siapa menghalang pedagang lalu membeli barang dagangannya, maka si pedagang sesampainya di pasar berhak menentukan pilihan antara tetap menjualnya atau membatalkan penjualan."* **(HR. Muslim)**[83]

Bila pencegatan dilakukan masyarakat kota terhadap masyarakat desa akan menimbulkan kesenjangan pendapatan antara penduduk desa dan kota. Daya beli masyarakat desa akan berkurang terhadap produksi masyarakat kota. Akhirnya masyarakat desa akan mengalami perlambatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dibandingkan penduduk kota.[84]

---

[82] *Ibid*, h. 167
[83] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Op. cit, h. 446-447*
[84] Lukman Hakim, *Op. cit*, h. 167

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilarang menimbun barang

Penimbunan adalah orang yang sengaja membeli bahan makanan yang dibutuhkan manusia, lalu ia menahannya dengan maksud untuk mendongkrak harga jualnya terhadap mereka. Hal semacam ini merupakan kezhaliman. Segala bentuk penimbunan dilarang dalam Islam, karena menyebabkan terjadinya kelangkaan terhadap barang di pasar, sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga. Perilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang.

Demikian juga kenaikan harga barang yang tak berkaitan secara langsung dengan barang-barang yang ditimbun, mengakibatkan harga barang lain juga akan naik. Sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan menurun, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat produksi.

d. Monopoli Perdagangan

Monopoli perdagangan adalah penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Barang-barang itu tidak dijual selain kepada mereka, kemudian mereka menjualnya, seandainya orang lain menjualnya maka dilarang. Ini bisa merupakan kezhaliman terhadap tugas dan wewenang penjual yang dilarang dalam Islam.[85]

[85] *Ibid*, h.169

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Fenomena Kecurangan di Pasar

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini:

a. Kecurangan dibidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1 kg, ternyata berat sebenarnya hanya 800 atau 900 g.[86]
b. Kecurangan dibidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter ternyata hanya 90 cm.[87]
c. Ada diantara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai saat ia lakukan, sedangkan yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjual.[88]

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang kebiasaannya jual-beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Dalam transaksi, timbangan dipakai tolak ukur untuk menjamin isi serta bobot barang yang dibeli konsumen. Namun, disisi lain, ada sejumlah pedagang ditemukan memainkan alat timbangan atau ukuran.[89]

Kalau dicermati di pasar-pasar tradisional maupun modern hal ini bisa terjadi. Namun potensi terjadinya jauh lebih besar dipasar tradisional. Bahkan, ada sebahagian pedagang yang mempunyai dua jenis anak timbangan. Yang satu murni beratnya dan yang lain kurang dari berat

[86] Fenomena kecurangan Pasar Syariah Madani, *Wawancara Pedagang*, (Desa Tanah Merah, , 20 Agustus 2018)
[87] Ahmad Mujahidin, *op.cit.* , h.*143*
[88] *Ibid.* , h. 145
[89] *Ibid,*. h. 146.

semestinya. Namun, begitu mereka menjadi pembeli, mereka ingin diberi timbangan atau takaran yang benar-benar pas, bahkan tidak segan mereka memintanya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al*-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.[90] Yang dimaksud yaitu:

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dlakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan Kabul dengan cara yang sesuai dengan syarat.
d. Tukar menukan benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

[90] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang – kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang[91] atau saling menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam QS. Fatir (35) ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*[92]

Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat: transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjual belikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai ha katas kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu inti jual beli iyalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang

[91]Moh.Thalib, *Tinjauan Berjual Beli menurut Hadist Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), h. 7.

[92] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 437.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda–benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun–rukun, dan hal–hal yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat–syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Sumber Hukum Jual Beli dari Al-Qur'an dan Hadis

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesame umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.[93] Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

1. Jujur

Al-an'am : 152

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟
ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ
فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar*

[93] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat[94]

Hadits lain yang menjelaskan bahwa dalam berjual beli hendaknya berbuat jujur atau tidak menipu atas barang dagangannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ قالَ :قالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّ دْ قِ فَإِنَّ الصِّدْقَيَهْدِ إِلَى الْبِرِّوَإِنَّ الْبِرِّيَهْدِ إِلَى الجْنَّ ةِ وَمَا يَزَالُ الرَّ جُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ ى الصِّدْ قَ حَتَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّ يْقًا وَإِيَّ اكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْ دِى إِلَى الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجَوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّ ارِ وَمَا يَزَالُ الرَّ جُلُ يَكْ ذِبُ وَيَتَحَرَّ ى الْكَذِبَ حَتَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ ابًا(رواه مسلم)

Artinya: "*Dari Ibnu Mas'ud r.a Ia berkata Rasulullah Saw bersabda:"Hendaklah kalian sentiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat disisi Allah sebagai orang yang jujur, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang berdusta dan berupaya untuk dusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."***(HR.Muslim)**[95]

2. Halal

Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

[94] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 149.

[95] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, ter. Oleh: Abu Mujadul Islam Wafa, (Surabaya: Gitamedia Perss, 2006) hlm.401

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَۖ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya*: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*[96]

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

عَنْ جَابِرْ رض اَنَّ رَسُلُواللّه ص م قَالَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَا لْخِنْزِيْرِ وَالْأَ صْنَام ِ(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "*Dari jabir r.a Rasulullah SAW, bersabda sesunguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala"* **(HR. Bukhari dan Muslim)**.[97]

3. Amanah

Al-Anfal ayat 27

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*[98]

[96] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 47.
[97] Syekh Muhammad Yusuf qardhawi, *Op. Cit*, h. 352.
[98] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 180.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Riwayat Abi Sa'id:

عَنْ أَبِيْ سَعِد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّا جِرُ الصَّدُ وْقُ اْلأَ مِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِ يْقِيْنَ وَا لشُّهَدَا ءِ(رواه البخارى و مسلم).

Artinya: Dari Abi Said dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama – sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. **(HR. Bukhari dan Muslim)**[99]

4. Adil

An-Nisa ayat 45

وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِأَعۡدَآئِكُمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيّٗا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرٗا ﴿٤٥﴾

Artinya: *Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi Penolong (bagimu)*[100]

Hadis Riwayat Rifa'ah Ibnua Rafi':

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَ افِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَ يُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَا لَ: عَمَلُ الرَّ جُلِبِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْرٍ(رواه البزاروصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. **(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).**[101]

5. Pemaksaan
al-Imron ayat 159

وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ

[99] At-Tarmizi, *Sunan At-Tarmizi, Juz 3, Nomor hadis 1209, CD Roo, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4,* Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 515.

[100] Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 86.

[101] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, h. 4.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.*[102]

6. Kecacatan barang
Al-Baqarah ayat 284:

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا۟ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya*: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*[103]

Hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda,* "*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami*.".(HR. Muslim)[104]

[102] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 71
[103] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 49.
[104] H,R, Muslim, No102.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Gharar

Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*[105]

Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(رواه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, *"Rasulullah telah mencegah (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang secara gharar."* **(HR. Muslim)**[106]

8. Manipulasi barang

QS. An-nisa Ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[107]

Hadis Riwayat Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَلَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْ لِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ هُيخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : اِذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَ بَةَ (رواه مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

[105] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47.
[106] Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: 2006.
[107] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: *"Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalan jual beli, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan."* (HR.Muttafa'alaih)[108]

9. Mengurangi timbangan

Al-Mutaffifin ayat 1-6

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.*[109]

Hadis Riwayat Muslim:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَ افِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَ يُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَا لَ: عَمَلُ الرَّ جُلِبِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ وْرٍ(رواه البزاروصححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. **(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).**[110]

---

[108] Ibnu Hajar Al-Asqalani,Op, Cit,hal. 408

[109] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 587.

[110] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, cet. IV, 1960, h. 4.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Ikhtikar

At-Taubah ayat 34-35

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak* [111]*menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".*

Hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بن الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بن يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بن مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ:"إِذَا سَمِعَ بِرُخَصٍ سَاءَهُ، وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاءٍ فَرِحَ بِهِ، بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ، إِنْ أَرْخَصَ اللَّهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ، وَإِنْ أَغْلاهَا اللَّهُ فَرِحَ".(رواه الطبراني)

Artinya: *"Diceritakan dari Ahmad bin Nadlor Al-'Askariy, diceritakan dari Sulaiman Al-Khabairi, diceritakan dari Baqiyyah bin Walid, diceritakan dari Tsaur bin Yazid, dari Kholid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang ihtikar, apakah itu ? Rasulullah*

[111] Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 192.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersabda : ketika seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia merasa gelisah, dan ketika ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, keika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi, ia merasa senang". (HR. At-Thabrani)[112]

8. Riba

Al-baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*[113]

Hadis riwayat Tirmizi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا

[112] Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abu Al-Qosim At-Thobarony, *Al-Mu'jam Al-kabir Juz 15*, hlm. 5

[113] Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda*, "*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami*.".(HR. Muslim)[114]

Dari ayat – ayat al-Qur'an dan hadis – hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, *shiddiqin.*

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong – menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.[115]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual

[114] H,R, Muslim, No102.
[115] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177-179.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beli, para ulama berbeda pendapat. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fiqih, hal ini terkenal dengan istilah "*Bai al-muathah.".*

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut[116]

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (Lafaz ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut H.A Syafii Jafri dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penjual dan Pembeli
   a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli.
   b. Kehendak sendiri bukan karena dipaksa
   c. Keadaan tidak mubazir (pemborosan), orang pemboros hartanya dibawah wali.
2. Uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:
   a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual.
   b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya.

[116] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2011), h. 67.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjual burung yang sedang terbang diudara.

d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil.

e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat – sifat benda tersebut.

3. Sighatul akad, yaitu cara bagaimana ijab dan Kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Sighat akad dapat dlakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan Kabul, disamping itu sighat akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab Kabul.[117]

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan. Pada darasnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, ijab kabul boleh dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari, maka tidak disyaratkan ijab dan kabul, ini adalah pendapat Zumhur. Menurut fawa ulama Syafi'iyah, yaitu imam Al-

[117] H.A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 46 – 47.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi dan ulama *muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian, bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tanpa ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.[118]

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum.[119]

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antar lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

C. Etika Biisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

1) Pengertian Etika

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafah yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh

[118] *Ibid*,. h. 68.
[119] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik yang berhubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam disekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia dibidang social, ekonomi, polotik, budaya maupun agama.[120]

Etika berasal dari kata *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*costum*) atau karakter (*character*).[121] Defenisi etika adalah model prilaku yang diikuti untuk mengharmoniskan hubungan antara manusia meminimalkan penyimpangan dan berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat.[122]

Etika juga didefenisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan etika apabila tingkah laku kita diterima masyarakat dan sebaliknya, ketika prilaku kita dtolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al Qur'an dan Hadist Nabi. Dua sumber yang menjad pedoman dan pembimbing segala prilaku dalam menjalankan aktifitas. Etika dalam wacana Islam dapat diklasifikasikan kedalam enam bentuk atau kategori penilaian atas suatu sikap dan prilaku, yaitu baik-buruk, benar-salah, tepat dan

[120]Musa Asy'ari, *Filsafah Isllam Sunnah Nabi Dalam Berfikir*, (Yogyakarta:LESFI, 2001), h. 92.
[121] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 5
[122] Bukhori Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 202.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tepat dalam konteks hubungan manusia dengan tuhan, hubungan dengan orang lain, atau dengan masyarakat dan lingkungan.[123]

2) Pengertian Bisnis

Sementara itu bisnis menurut kamus beras bahasa Indonesia, adalah:

a. Usaha dagang, mencari uang dengan cara dagang
b. Usaha komersial didunia perdagangan

Sedangkan Encyclopedia Internasional menyebutkan bahwa bisnis adalah kegiatan manusia yang terlibat didalam pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.[124]

Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *"the buying and selling of goods and service"*. Sedangkan Raymond E. Glos et.al menyebutkan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang–orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan dan industry, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.[125]

[123]Muhadis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Grada Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 35.

[124]*Ibid.*,h. 36.

[125] Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 4.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisinis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Sejak mulai bangun tidur hingga tidur lagi tak bisa terlepas dari cakupan bisnis. Kata "bisnis" dalam bahasa Indonesia diserap dari kata "*Business"* dari bahasa inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Menurut Buchori Alma, pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[126] Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Jadi, bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam bentuk produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba.[127]

3) Pengertian Etika Bisnis

Adapun Etika Bisnis menurut Muslich adalah aplikasi etika umum yang mengatur prilaku bisnis, norma moralitas yang menjadi acuan bisnis dalam prilakunya. Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh keberhasilan prestasi ekonomi dan finansial saja. Namun keberhasilan itu diukur dengan tolak ukur paradigm moralitas dan nilai–nilai etika terutama pada moralitas dan etika yang dilandasi

[126]Buchori Alma, Op. Cit, h. 5.
[127]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha*, (Cirebon: Alfabeta, 2013), h. 30.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh nilai–nilai social dan agama. Secara konseptual dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian tujuan suatu kegiatan bisnis melalui pengelolaan human dan natural resources, diarahkan pada pengelolaan dan alokasi sumber daya secara optimal bagi semua pihak atau *stake – bolders.*[128]

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangakt prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berprilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Sedangkan titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggungjawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Dengan kebebasan tersebut manusia mampu memilih antara yang baik dan jahat, benar dan salah, halal dan haram.[129]

2. Sistem Etika Bisnis Islami

1) Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan

[128]Francis Tantri, *Op. Cit,*.h. 37.
[129] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h.70

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan ketentuan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis islami adalah menyangkut "*Business Firm"* dan atau "Busness Person", yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[130]

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan semangat kesadaran nilai yang menjiwai seluruh aktivitas muamalah manusia. Bahkan dalam hal menyangkut urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberikan otonomi untuk membuat keputusan yang memihak pada kesejahteraan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.[131]

Islam sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha baik usaha mandiri (wirausaha) maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, kata kuncinya ialah keberkahan. Orientasi keberkahan hanya bisa dicapai oleh dua syarat: niat yang ikhlas dan cara melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah, ini pintu mencapai ridho Allah. Oleh karena itu, ummat Islam dalam memperoleh rezeki dari bisnis perlu bekerja all out dalam kedekatannya kepada Allah untuk memperoleh kekayaan yang halal. Kerja keras tanpa kedekatan dengan Allah, maka kekayaan yang ia

[130] Abdul Aziz, *op.cit. , h.35.*

[131] Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 64.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh tidak akan membawa pemiliknya kepada kesejahteraan yang hakiki, tetapi justru akan membawa azab. Bisnis Islam adalah bisnis yang mengajarkan tunduk pada keputusan hukum dan kehendak Allah, oleh karena itu keeratan – kedekatan hubungan dengan Allah (dalam berbagai bentuknya) menjadi kunci keberkahan hasil – hasil bisnis itu, bisnis Islam harus digerakkan dengan konsep *rahmatan lil alamin*, menjaga keharmonisan lingkungan sebagai pemicu dalam membangun raksasa bisnisnya.

Sebagaimana kita mengetahui al-Qur'an adalah sumber nilai sumber dari segala sumber untuk pegangan hidup umat Islam. Maka terkait itu, al-Qur'an telah membicarakan bisnis, sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai pranata social. Bahkan menurut Afzalurrahman,[132] al-Qur'an juga memotivasi usaha komersial dan perdagangan dengan cara memberikan keberanian atau semangat untuk berwiraswasta.

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah

Terdapat beberapa hal penting terkait dengan dasar etika dalam bisnis syariah, yaitu menyangkut:

1) Jujur

Shidiq (jujur) adalah sifat nabi Muhammad SAW yang artinya berat dan jujur. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak

[132] Abdul Aziz, *Op. Cit,* h. 101.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menipu, tidak mengada – ngada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Jujur secara umum di akui sebagai keutamaan pertama dan paling penting yang harus dimiliki pelaku bisnis. Orang yang mempunyai keutamaan kejujuran tidak akan berbohong atau menipu dalam transaksi bisnis meskipun itu mudah di lakukan.[133] Hal tersebut di jelaskan dalam sebuah Hadits Riwayat Abu Dawud:

عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ م اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ : يَوْمَ يَبْعَثُوْنَ التَّجَارُ اِنَّ
وَبَرَّوَصَدَقَ اللهَ اتَّقَى اِلاَّ مَنِ فُجَّارًا الْقِيَامَةِ

Artinya: *Dari rifa'ah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesunggungnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya). (HR. Abu Dawud).*[134]

Tabrani Rusyan mengatakan jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya. Jujur lawannya dusta. Ada pula yang berpendapat bahwa jujur itu tengah-tengah antara menyembunyikan dan berterus terang. Dengan demikian jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak maka dikatakan dusta.[135]

---

[133] Muhammad, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam* (Palangka Raya: Graha Ilmu, 2007), h. 61.

[134] Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah* .Jilid-2, Cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 297-298.

[135] A. Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti*, (Inti Media Cipta Nusantara, 2006), h. 25

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Usman bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, jarir menceritakan pula kepada kami dari Mansur, dari Abi Wail, dari Abdullah, dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda: "Sungguh, kejujuran itu menunjukkan jalan kebaikan dan kebaikan itu mengantar ke surga. Seseorang dapat dinilai jujur apabila ia benar-benar mengimplementasikan nilai kejujuran tersebut. Sebaliknya, kebohongan itu menunjukkan jalan kesesatan dan kesesatan itu mengantar ke neraka. Karenanya seseorang yang sering kali berbohong, hingga ia dicatat disisi Allah swt sebagai pembohong".[136]

a. Kecacatan Barang

Salah satu sumber hilangnya keberkahan dalam jual beli yaitu jika seseorang menjual barang cacat yang kecacatannya disembunyikan.[137]

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqa ra, dia berkata 'Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya."[138]

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqa ra, dia berkata 'Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang

[136] Imam al-Bukhori, kitab adab jilid 4.
[137] Abdul Aziz, op.cit. , h. 42.
[138] Sunan Ibnu Majah (no, 2247) Kitab At-Tijarah, tentang orang yang menjual barang cacat, maka ia harus menjelaskannya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.[139]

Imam Malik mengatakan salah satu bentuk penipuan dan taruhan adalah ketika seseorang dengan sengaja menghilangkan hewan ternaknya yang harganya lima puluh dinar. Kemudian seseorang berkata aku akan mengambilnya darimu dengan harga dua puluh dinar, jika barang tersebut ditemukan oleh pembeli maka ia akan memperoleh tiga puluh dinar dari penjual, namun jika ia tidak menemukannya maka ia harus membayar dua puluh dinar kepada penjual. Menurut Malik, dalam jual beli tersebut terdapat cacat atau aib lain, jika barang tersebut ditemukan tidak diketahui dengan pasti harganya akan naik atau turn, atau tidak terjadi kekurangan maupun cacat.[140]

b. Gharar

Menurut bahasa arab, makna al-gharar adalah al-khathr (pertaruhan). Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya.[141] Sedangkan menurut Syaikh A-Sa'di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan). Perihal ini termasuk perjudian.[142]

---

[139] *Ibid.*,

[140] Imam Malik bin Annas, *Al-Muaththa' Imam Malik, Penerjemah Muhammad Iqbal Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). h. 72.

[141] Majmu Fatawa, 29/22

[142] Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail, H. 164.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sehingga dari penjelasan ini dapat diambil pengertian yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidak jelasan, pertaruhan, atau perjudian.

Berkenaan dengan larangan Nabi SAW, tentang penjualan yang belum nyata baiknya. Para Fuqoha mengemukakan beberapa pendapat, namun fuqoha sepakat dalam hal menjual buah – buahan yang belum keluar dari tangkainya tidak boleh karena itu sama dengan menjual yang belum ada, begitu pula mereka sepakat dalam hal menjual buah – buahan yang sudah keluar dari tangkainya tapi belum mendatangkan manfaat apa-apa, kecuali Imam Hanafi, ia membolehkan menjual buah-buahan baik yang belum matang maupun yang sudah matang dengan syarat harus dipotong (petik). Adapun penjualan buah-buahan sebelum matang, Imam Malik, Syafi'I, Ahmad, Ishak, al-Lais, ats-Tsary dan lainnya berpendapat tidak membolehkan menjual buah-buahan yang belum matang. Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid mengemukakan bahwa maksud larangan jumhur fuqoha itu karena khawatir akan terjadinya kerusakan pada buah itu, sebab besarnya kerusakan (hama) selalu menimpa pada buah yang belum matang. Sedangkan Imam Hanafi membolehkannya dengan ketentuan di petik.[143]

Imam Malik, para ulama Kufah dan sebahagian besar ulama mengatakan boleh menjual biji-bijian yang sudah keras. Adapun jika

[143] Syafii Jafri, *Op. Cit*, h. 54-55.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual biji-bijian sebelum mengeras (matang) maka hukumnya tidak sah kecuali disyaratkan untuk memetiknya. Jika seseorang menjual biji-bijian sebelum mengeras (matang) beserta tanah tenpat tumbuhnya tanpa disyaratkan untuk memetiknya hukumnya boleh.[144]

c. Manipulasi Barang

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, prilaku dan kepercayaan tertentu.[145]

Rasulullah melarang orang mencegat kafilah dari padang pasir di tengah jalan untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak mengetahui harga pasar. Baliau melarang perbuatan *najashi* yaitu persekongkolan antara seorang pedagang dengan orang lain dengan berpura-pura menawar suatu barang lebih tinggi dari harga sebenarnya dengan maksud agar calon pembeli yang sebernya terkecoh dan timbul semangatnya untuk membeli dengan harga tersebut. Islam pada prinsipnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang. Semua pekerjaan yang

[144] Iamam An-Nawawi, *Syarah Syahih Muslim*, Jilid 7, Cet Ke-2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 578.
[145] https://id.m.wikipedia.org

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dengan jalan haram adalah dosa. Setiap daging yang tmbuh dari dosa, maka nerakalah tempatnya.[146]

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang di harapkan adalah tanggungjawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Bukankah kebohongan itu akan menyebabkan ketidaktentraman, sebaliknya kejujuran akan melahirkan ketenangan. Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.[147]

Syaikh ‘Abdullah Al Fauzan berkata, “Pengelabuan atau akal-akalan pada sesuatu yang telah Allah haramkan menyebabkan murka dan laknat Allah. Orang yang melakukan akal-akalan itu berdosa disebabkan karena melakukan tipu daya terhadap Allah Ta’ala. Orang seperti ini telah menyerupai orang-orang Yahudi yang terkena murka Allah. Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk

[146] Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.*, h. 168.
[147] Muhamamad Nejatullah Siddiqi, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam ,terj, Anas Sidik (Jakarta: Bumi Aksara,1991), h. 46

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

golongan mereka. Telah banyak bentuk akal-akalan di zaman ini, lebih-lebih dalam masalah jual beli. Itu bisa terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya rasa takut pada Allah, juga karena meremehkan hukum syari'at. Ini pun disebabkan karena sudah terfitnah dengan dunia." (*Minhatul 'Allam*, 6: 17).[148]

d. Mengurangi Timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarannya biasanya memeang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran. Kalau takaran digunakan untuk alat ukur satuan isi, timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.[149]

Salah satu jenis penipuan ialah mengurangi timbangan dan takaran. Al-Qur'an menganggap penting persoalan ini dalam surah al-Muthafifin ayat 1-6. Yang menegaskan celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.[150]

---

[148]https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html. Diakses pada tanggal 17 April 2018, 10.00 WIB.

[149] Akhmad Mujahidin, *Op.Cit.* , h. 159.

[150] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), h. 364-365.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syari'at tidak menetapkan besaran keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah. Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Hendaknya ia menetapkan harga dengan harga standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia menjual dengan ia katakan bahwa harga standar demikian dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, maka seperti itu tidaklah masalah asalkan ia telah jelaskan sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia naikkan harga seperti itu, ia sudah jelaskan alasannya.[151]

2) Halal

Al-qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Menurut Mustaq Ahmad sebagaimana di kutip oleh Muhammad Djakfar,[152] semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram ini. Orang-orang mekah yang hidup di

[151] http://www.binbaz.org.sa/mat/19167. Diakses pada tanggal 17 April 2018, 10.00 WIB.

[152] Muhammad *Djakfar Hukum Bisnis Membangaun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, UIN Malang Pres,cet I, 2009, h.198

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

zaman Rasulullah saw sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba. Bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya al-Qur'an membangun konsep halal dan haram dengan penegasan bahwasanya jual beli adalah dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Pengharaman riba apapun bentuk dan namanya karena merupakan kedzaliman terhadap orang lain sehingga menciderai rasa keadilan. Sebab semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan praktik jahat dilarang oleh Islam. Semua larangan itu berdasarkan pada suatu prinsip "jangan ada ketidak adilan dan jangan ada penipuan dalam segala aktivitas jual beli yang dilakukan oleh siapapun, esensi dari bisnis yang tidak dihalalkan adalah suatu bisnis yang didalamnya mengandung cara konsumsi yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak dan kekayaan orang lain.[153]

Dalam Islam disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses, dan sarana yang digunakan, Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (*motif*) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh Islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barakah dan haram hukumnya. Oleh karena itu, pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bias menyucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan. Islam adalah agama universal yang dapat dipahami sebagai sebuah pandangan hidup, aturan tentang ritual (ibadah), dan muamalah yang berfungsi untuk membeimbing manusia

[153] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,cet2, 2003) h. 125

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar bisa hidup layak, hidup bahagia dengan ridha Allah swt baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Syafi'iyah sebab keharaman arak, bangkai, anjing dan babi karena najis, berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara' batu berhala jika dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis shahih yang melarangnya, jumhur ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis shahih dianggap *tanzih (makruh tanzih)*.[154]

3) Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga di dunia bisnis.[155] Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban moral yang dibebankan kepada setiap orang, baik dalam melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhan maupun tugas kemanusiaan antara sesamanya.[156] Dalam prinsip manajemen, amanah menjadi kata kunci yang sangat penting, sampai dimana sebuah proses usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan akuntabel.[157]

---

[154] Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Etika Bisnis dll),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 72.

[155] Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim,*(Yogyakarta: Surya Media, 2009), h.45

[156] M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah,(* Bandung: CV Alfabeta, 2010), h.27

[157] Achmad Djunaidi dkk, *Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier,* (Jakarta: GP Press, 2008), h. 56

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pedagang yang Islami harus mau dan mampu bertanggung jawab atas setiap usaha, pekerjaan, atau jabatan sebagai pedagang yang menjadi profesinya. Setiap amanah yang dibebankan kepada pundak seseorang akan diminta pertanggung jawabannya di sisi Allah, oleh karenanya apapun bentuknya amanah jangan disepelekan. Rasulullah sendiri sudah memberikan teladan dengan sikap-sikapnya yang terpercaya (*al-amin*), menjadikannya sosok yang disegani dalam berbagai kalangan, baik muslim maupun non muslim, termasuk dalam urusan bisnis.

Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia, sepanjang tidak menyalahi aturan agama Islam. Pekerjaan seperti berdagang, berniaga atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena fungsinya memenuhi kebutuhan barang dan jasa seluruh anggota masyarakat demi memenuhi kehidupannya. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli.

Islam adalah agama yang mengizinkan umatnya untuk melakukan aktivitas perdagangan sebagai suatu usaha untuk mencapai ridha-Nya. Kehadiran aktivitas perdagangan merupakan kegiatan usaha yang mulia, salah satu tugas utamanya adalah memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat akan barang dan jasa guna memenuhi hajat hidup masyarakat.

Ahamad Mustofa al-Maraghi mengatakan amanah harus dijaga dan dipelihara agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Sedangkan Ibnu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Araby mengatakan amanah itu segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya.[158]

Dalam bahasan tentang amanah, seorang konsultan ahli yang *concern* meneliti tentang amanah adalah Stephen M.R. Covey. Ia berpendapat, jika kadar kepercayaan (amanah) sebuah perusahaan ataupun instansi tinggi, maka akan ditemui tingkat kesuksesan yang lebih cepat, dan juga lebih menekan biaya operasional, begitu juga sebaliknya. Kepercayaan seperti ragi pada roti, yang akan menjadikan sebuah perusahaan ataupun instansi erkembang.[159]

Pedagang yang sukses pasti bisa memegang janji yang dicapkannya sendiri, baik terhadap pelanggannya maupun di antara sesama pedagang. Pedagang Cina berpegang pada konsep janji mesti ditepati dan utang harus diselesaikan.[160] Misalnya tepat waktu dalam pengirimna barang, menyerahkan barang sesuai dengan kualitasnya, warna, ukuran, dan atau spesipikasinya sesuai dengan perjanjian semula. Di samping itu, pedagang harus mau memberi layanan purnajual, garansi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, sesibuk-sibuknya urusan dagang, urusan bisnis atau urusan jual beli yang sedang ditangani, sebagai pedagang muslim janganlah pernah meninggalkan shalat.

---

[158] Muhammad Ahsan Dkk, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*, (Semarang: PT Gelora Aksara Pratama, 2013), h. 54.

[159] Ika Yunia FAuzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Edisi Pertama, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Fajar Pratama Mandiri, 2013), h. 24.

[160] Ann Wan Seng, *Rahasia Bisnis Orang Cina Kunci Sukses Menguasai Perdagangan Internasional*, (Bandung: PT Mizan Publika,2008,cet7) h. 116

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Keadilan

Dalam buku Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali sebagaimana di kutip oleh Yusuf Bin Ismail An-Nabhani dalam bukunya "Awas di Pasar ada Setan", sesungguhnya Allah telah memerintakan sikap adil dan ihsan. Karena sikap adil merupakan jalan keselamatan yang dalam perniagaan berfungsi sebagi modal. Sementara sikap toleransi merupakan jalan untuk mencapai kemenangan dan keuntungan. Tentu dibilang termasuk orang-orang berakal siapa saja yang sudah merasa puas hanya dengan kembalinya modal dalam berbagai transaksi dunianya. dan begitu pula dengan berbagai transaksi akhirat.[161]

Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Berbuat curang dalam berbisnis bisa mendatangkan kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil

[161] Yusuf Bin Ismail An-Nabhani *Awas di pasar ada Setan*, terj Muhammad Al-Mighwar, (Jakarta: Griya Ilmu, 2005), h. 47.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penjualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan.

5) Tidak Memaksa

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya atau memilih untuk berperilaku tidak ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tentram jika dalam bertransaksi.

Menurut ulama Hanafiyah hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *Fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan. Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada keridaan ketika akad.[162]

Menurut mazhab Syafi'iyah, pemaksaan hanya dua macam, yaitu memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau berkata sesuatu.

[162] Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 94.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut mazhab Malikiyah pemaksaan terdiri dari dua macam, yaitu pekerjaan yang tidak terdapat unsur keridhoan serta hilang pula hak untuk memilih didalamnya dan suatu pekerjaan yang di dalamnya tidak terdapat unsur keridhaan namun hak memilih didalamnya tidak hilang.[163]

6) Ikhtikar

Jangan menimbun barang dagangan pada saat masyarakat sedang membutuhkannya dengan tujuan memperoleh laba sebanyak – banyaknya. Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam, hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang ditimbun, dimana pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu naiknya harga.[164]

Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli dan yang menjadi keinginan hatinya, Islam menentang keras sifat egois yang mendororng sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi kendati bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Untuk itu, Rasulullah SAW melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras.

Diantara hadis-hadis penting yang berkenaan dengan masalah penimbunan dan permainan harga ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar salah seorang sahabat Nabi. Ketika sedang menderita sakit keras ia didatangi oleh Abdullah bin Zaid salah seorang gubernur dinasti Umayah untuk menjenguknya. Waktu itu Abdullah bertanya

[163] Mardani, *Op.Cit*, h. 375.
[164] Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1 (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 168.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Maqil, hai Maqil, apakah kamu menduga bahwa aku ini seorang yang memeras darah haram? Ia menjawab, Tidak. Ia bertanya lagi, apakah kamu pernah melihat aku ikut campur dalam masalah harga orang-orang Islam? Ia menjawab, saya tidak pernah melihat. Kemudian Maqil berkata, dudukkan aku! Mereka mendudukannya, lantas ia berkata, dengarkan hai Abdullah saya akan menceritakan kepadamu tentang apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah bersabda : "Siapa ikut campur tentang harga bagi orang Islam supaya menaikkannya sehingga mereka keberatan, maka menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkan ia itu pada api yang sangat besar nanti pada hari kiamat".(Riwayat Ahmad dan Tabrani).[165]

7) Riba

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, kerja sama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar, dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari, dan kesempetan berikutnya sempit.[166]

Illat riba *Fadhal* menurut ulama Hanafiah adalah jual beli barang yang ditakar dan ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Adapun jual beli pada selain barang-barang yang dtimbang, seperti hewan, kayu, dan lain-lain

[165] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 357-358.
[166] Akhmad Mujahidin, *Op.Cit*., h.169.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dikatakan riba meskipun ada tambahan dari salah satunya, seperti menjual satu kambing dengan dua kambing sebab tidak termasuk barang yang bisa ditimbang. Ukuran riba *Fadhl* pada makanan adalah setengah *Sha'* sebab telah ditetapkan syara', oleh karena itu dibolehkan tambahan jika kurang dari setengah *sha'*.[167] Sedangkan menurut Mazhab malikiyah diharamkannya riba *Fadhl* pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.[168]

Illat pada riba *Nasi'ah* menururt ulama Hanafi adalah adanya salah satu dari dua sifat yang ada pada riba *fadhl* dan pembayarannya diakhirkan. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah illat diharamkannya emas dan perak adalah pada harga. Sedangkan pada makanan sekedar makanan saja dimana tidak terdapat unsur lainnya.[169]

Menurut ulama Dyafi'iyah, agar terhindar dari unsur riba jual beli harus memenuhi kriteria yakni dilakukan waktu akad, tidak mengaitkannya pada masa yang akan datang, sama ukurannya dan tumpang terima. Jika makanan beda jenis seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan.[170]

Selanjutnya Ibnu Qoyyim menyatakan dilarang berpisah dalam perkara tukan-menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum

[167] Rachmat, Syafei, *Op Cit*, h. 265-266.
[168] *Ibid.* , h. 267.
[169] *Ibid.* , h. 267.
[170] *Ibid.* , h. 268.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbang terima disebut riba *yad*. Menurut Ibnu Qayyim, perpisahan dua orang yang melakukan jual beli sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan tersebut menjadi riba.[171]

[171] Hendri Suhendi, *Op. Cit*, h. 62.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.